

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan terkait dengan lingkungan akibat dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang pesat. Kurangnya lahan untuk penghijauan serta masyarakat yang masih belum sadar akan dampak buruk dari lingkungan yang tidak baik untuk kesehatan. Sehingga di perlukannya peran Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menangani beberapa dampak buruk terkait permasalahan lingkungan.

Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan upaya terhadap pengelolaan lingkungan yaitu dengan menyelenggarakan penyediaan ruang terbuka hijau privat. Terkait penyediaannya yaitu pada pihak swasta dan masyarakat, hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang baik dan menggerakkan masyarakat untuk mulai sadar terhadap lingkungannya.

Pada tanggal 15 Januari Tahun 2010 Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan dan memberlakukan sebuah aturan dalam bentuk Peraturan Walikota yang obyeknya adalah lingkungan hidup yaitu penyediaan ruang terbuka hijau privat yang di berlakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sampai saat ini.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan suatu produk hukum yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyediaan

Ruang Terbuka Hijau Privat. Aturan ini diharapkan bisa terciptanya pembangunan Kota Yogyakarta yang berwawasan lingkungan yang memenuhi standar kualitas lingkungan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau privat sebagai komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap mutu lingkungan yang memenuhi standar, oleh karena itu perlu diatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta. Ruang Terbuka Hijau Privat merupakan lahan hijau yang dimiliki oleh perseorangan dan dimanfaatkan untuk kalangan terbatas, seperti taman atau area hijau disekitar bangunan yang ditanami pohon ataupun media tanam lain seperti pot.¹ Perbedaan antara ruang terbuka hijau privat dan publik yaitu terletak pada tanggungjawab pelaksanaannya ruang terbuka hijau privat yang bertanggungjawab pihak swasta/perseorangan, sedangkan ruang terbuka hijau publik tanggungjawab pelaksanaannya pada Pemerintah Kabupaten/Kota²

Pihak swasta/perseorangan bertanggungjawab atas penyediaan ruang terbuka hijau privat yang pengawasan implementasinya diawasi melalui izin bangunan gedung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.³ Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 pengawasan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan aspek yang sangat penting dalam implementasi aturan

¹ Admin Dinas Pekerjaan Umum, "Ruang Terbuka Hijau", hlm. 1, <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/105/ruang-terbuka-hijau>, diakses 20 September 2023.

² Iin Arianti, 2010, "Ruang Terbuka Hijau", *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Rekayasa*, VolV/No-01/Januari/2010, Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil POLNEP, hlm. 1.

³ Muhammad Alfaruq Nirwana, S.H., M.H., 2022, "Pengaturan Terkait Alih Fungsi Ruang Terbuka Hijau Menjadi Lahan Pemukiman", *Journal Legal Dialectics*, Vol. 1 No. 2 (2022), Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri, hlm. 7.

ini, mengingat bahwa tanggungjawab penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat ini bukan tanggungjawab dari Pemerintah Kota Yogyakarta melainkan tanggung jawab pihak swasta/perorangan yang di kendalikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui izin bangunan gedung. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang muncul terkait dengan pengawasan pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta, bahwasannya harus dapat memastikan pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau privat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 yang pelaksanaan pengawasannya tersebut dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan berpedoman sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Menurut Ridwan HR dalam Hukum Administrasi Negara, merujuk pada prinsip dan pedoman yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga penyelenggaraannya menjadi baik, berintegritas, adil, terhormat dan bebas dari pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien perlu berpegang pada prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Dalam menjalankan pemerintahan asas-asas umum pemerintahan yang baik berfungsi sebagai pedoman pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. ⁴Muin Fahmal menyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik berperan sebagai panduan bagi penyelenggara publik

⁴ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 234.

dalam menyelenggarakan tugasnya, hal ini diperlukan sebagai acuan agar tindakan yang diambil tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya.⁵

Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang berusaha melakukan pengawasan terhadap ketetapan yang telah dibuatnya yang dimana ketetapan tersebut dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku, untuk mencapai tujuan dari di buatnya suatu produk hukum tersebut serta terlaksananya tata Kelola pemerintahan yang baik *Good Governance* sesuai dengan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Implementasi penyediaan ruang terbuka hijau privat di Kota Yogyakarta yang diatur melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 merupakan tanggungjawab oleh pihak swasta/perorangan yang di kendalikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui izin bangunan gedung, AAUPB sebagai acuan pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat, sehingga di perlukannya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat agar aturan tersebut dapat berjalan serta terlaksana sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat agar tercapainya tujuan dari dibuatnya suatu aturan tersebut sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan AAUPB.

Adanya tantangan dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengawasan pelaksanaan Perwali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyediaan RTH Privat. Berlakunya aturan penyediaan

⁵ Solechan,2019, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol 2, No 3 (2019), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hlm. 543.

RTH Privat di Kota Yogyakarta ini pada tahun 2010, akan tetapi dalam penerapannya masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dijadikan pedoman dalam melakukan pengawasan pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau privat yang diatur melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010, sehingga tujuan dari dibentuknya suatu produk hukum tersebut dapat tercapai. Terkait dengan hal tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYEDIAAN RTH PRIVAT OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTH Privat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ?
2. Apa kendala-kendala dalam pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTH Privat oleh Pemerintah kota Yogyakarta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010

Tentang RTH Privat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau Privat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
2. Mengetahui kendala-kendala dalam pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ruang Terbuka Hijau Privat oleh Pemerintah kota Yogyakarta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
3. Mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Ruang Terbuka Hijau Privat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan sebuah manfaat yaitu manfaat teoretis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman khususnya kepada mahasiswa serta seluruh masyarakat, terkait dengan pengawasan pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah Kota

Yogyakarta dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat yang diatur melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010, berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) agar terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik *Good Governance*.

2. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada instansi Pemerintah terkait tata kelola Pemerintahan yang baik *Good Governance*, agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowibowo, E0003306, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2009 Melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta.”

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta?
- b. Apakah hambatan dan bagaimana pola penyelesaian yang diterapkan oleh Pemerintah Kota dalam pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Surakarta?

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah perijinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan baru dan bangunan yang sudah ada namun melanggar peraturan. Selain itu, pemerintah juga akan lebih efektif dalam memanfaatkan strategi insentif dan disinsentif, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran demi mengendalikan penggunaan ruang, terutama dalam konteks ruang terbuka hijau.

Perbedaan pertama penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sulistyio Wibowo yaitu membahas implementasi penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sedangkan dalam penelitian skripsi yang penulis lakukan menekankan terkait pengawasan oleh pemerintah kota yogyakarta terhadap penyediaan ruang terbuka hijau privat yang diatur dalam Perwali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Perbedaan kedua yaitu metode penelitian yang digunakan Sulistyio Wibowo menggunakan metode penelitian empiris sedangkan metode penelitian yang penulis terapkan dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaan ketiga yaitu terkait dengan lokasi penelitian Sulistyio Wibowo melakukan penelitian di Kota Surakarta sedangkan dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitiannya di Kota Yogyakarta.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ditta, 13051178, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta”, Rumusan masalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang Kota Yogyakarta?
- b. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata ruang wilayah Kota Yogyakarta dijalankan dengan peran beberapa pihak, yaitu BAPPEDA yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah tersebut serta mengevaluasi pelaksanaannya. Badan Lingkungan Hidup bertugas dalam pelaksanaan, pengawasan, dan koordinasi terkait pengelolaan RTH, termasuk pembangunan, penataan, pengembangan, pemeliharaan, dan penanganan seluruh aspek terkait RTH. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan menyampaikan usulan pembangunan RTH melalui mekanisme musrenbang RKPD.

Perbedaan pertama penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ditta yaitu membahas penyediaan pelaksanaan ruang terbuka hijau publik

yang merupakan tanggungjawab pemerintah kota Yogyakarta yang melaksanakan penyediaannya sedangkan penelitian skripsi yang penulis lakukan yaitu membahas pengawasan oleh pemerintah kota Yogyakarta terhadap penyediaan ruang terbuka hijau privat yang merupakan tanggungjawab perseorangan dan pihak swasta dalam penyediaannya. Perbedaan kedua penelitian skripsi yang dilakukan Ditta yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian empiris sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaan ketiga penelitian skripsi yang dilakukan Ditta yaitu aturan yang digunakan adalah tentang penataan ruang yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 sedangkan aturan yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah aturan tentang penyediaan ruang terbuka hijau privat yang diatur melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010. Perbedaan keempat penelitian skripsi yang dilakukan Ditta yaitu berdasarkan rencana tata ruang sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan penulis berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Novitasari, E0008185, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi

Dan Nepotisme Dalam Rangka Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Jurug Surakarta”

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka penerapan rumah susun sederhana jurug Surakarta?
- b. Hambatan apa dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka pengelolaan rumah susun sederhana jurug Surakarta?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Rusunawa Jurug Surakarta masih belum sepenuhnya mematuhi asas-asas penting seperti kepastian hukum, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas. Terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan Rusunawa ini. Pertama, asas kepastian hukum tidak sepenuhnya dijalankan karena penghuni dan pengelola tidak mematuhi hak dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan-peraturan penghunian. Kedua, asas kepentingan umum menghadapi hambatan karena sasaran utama Rusunawa, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, kesulitan memenuhi syarat pendaftaran yang rumit. Ketiga, asas proporsionalitas

juga mengalami hambatan karena pengelola belum efektif dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni. Terakhir, aspek profesionalitas terganggu oleh kurangnya staf di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa, yang mengakibatkan kinerja mereka tidak mencapai potensi maksimal dalam menjalankan tugas mereka.

Perbedaan pertama penelitian skripsi yang dilakukan oleh Maria Novitasari yaitu penerapan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk pengelolaan rusun sederhana sewa jurug sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan penulis penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) untuk digunakan sebagai dasar pengawasan pelaksanaan penyediaan RTH Privat. Perbedaan kedua penelitian skripsi yang dilakukan Maria Novitasari yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya dengan menggunakan metode penelitian empiris sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian normatif. Perbedaan ketiga penelitian skripsi yang dilakukan Maria Novitasari yaitu lokasi penelitiannya di Kota Surakarta sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan penulis lokasinya di Kota Yogyakarta. Perbedaan keempat penelitian skripsi yang dilakukan Maria Novitasari aturan yang digunakan dalam pengelolaan rusun sederhana sewa jurug mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sedangkan penelitian skripsi yang dilakukan penulis dalam melakukan pengawasan

pelaksanaan RTH Privat mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian, maka merumuskan batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengawasan Menurut Sujamto dalam Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab, pengawasan dapat dijelaskan sebagai upaya atau aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai apakah pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan atau tidak, dengan tujuan untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya.⁶
2. Pelaksanaan merupakan suatu perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan dan sebagainya.⁷
3. Peraturan Walikota berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah yaitu “Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan bersama Walikota dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota.” Pasal 1 angka 4 “Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah Peraturan Walikota Yogyakarta.”
4. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah “Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik

⁶ Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggungjawab*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.” Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pada Pasal 29 Ayat (1).

5. Kota Yogyakarta merupakan ibu kota Provinsi DIY dan satu-satunya daerah tingkat II yang memiliki status kota, sedangkan empat daerah tingkat II lainnya memiliki status kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki wilayah yang relatif sempit, hanya sekitar 32,5 kilometer persegi, atau sekitar 1,025% dari luas wilayah Provinsi DIY. Wilayah ini terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT. Penduduknya berjumlah sekitar 489.000 jiwa (data per Desember 1999), dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai sekitar 15.000 jiwa per kilometer persegi.⁸
6. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) merupakan “prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

G. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode normatif yang berpusat pada analisis norma hukum.

a. Macam Data

⁸ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Profil Kota Yogyakarta, <https://www.bpkp.go.id/diy/konten/824/Profil-Kota-Yogyakarta>, diakses 21 September 2023.

Bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian hukum normatif. Dokumen hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap subjek hukum yaitu sebagai rujukan dari bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat.
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 7) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung
- 8) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Bangunan Gedung

Bahan hukum sekunder merupakan materi hukum yang tidak memiliki kewenangan hukum yang mengikat bagi subjek hukum, yaitu:

- 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum administrasi negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
- 2) Pendapat hukum yang diterbitkan dalam bentuk buku, artikel jurnal, laporan riset, surat kabar, atau majalah akademis.
- 3) Jurnal-jurnal yang membahas asas-asas umum pemerintahan yang baik.

b. Cara Pengumpulan Data

- 1) Kajian literatur dengan mempelajari bahan hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder;
- 2) Wawancara dengan Bapak M. Nur Faiq, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Yogyakarta, dengan Jabatan sebagai Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok-Kelompok Substansi Pengendalian Bangunan.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses di mana kita menginterpretasikan, menilai, dan memberikan pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian. Ini dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, teori, atau pandangan yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam melakukan analisis data, penting untuk mempertimbangkan adanya kecenderungan, disharmoni, ataupun inkonsistensi dalam data.

Model analisis dalam penelitian hukum doktrinal atau normatif melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Pengidentifikasian fakta hukum sebagai tahap awal, yang bisa mencakup peristiwa, perbuatan, atau situasi tertentu.
- 2) Penelitian atau penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum, termasuk mengevaluasi norma hukum yang konkret. Ini melibatkan penelusuran peraturan hukum untuk menemukan konsep-konsep hukum, indikator perilaku, serta apa yang diizinkan atau dilarang oleh hukum.
- 3) Penerapan hukum, yaitu menerapkan norma hukum yang relevan pada fakta hukum yang telah diidentifikasi.

Dengan demikian, model analisis penelitian hukum doktrinal atau normatif mencakup tahap identifikasi fakta hukum, penemuan hukum terkait, dan penerapan norma hukum pada situasi yang ada.⁹

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 70.